



MABUK, JUDI DAN ZINA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN: KAJIAN NORMATIF TERHADAP Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974

Michel Priscila

Universitas Esa Unggul Tangerang

Sidi Ahyar Wiraguna

Universitas Esa Unggul Tangerang

Email: michelpacla@gmail.com

Abstract. *This study examines divorce on the grounds of moral misconduct specifically habitual drunkenness, gambling, and adultery based on Article 39(2) of Law No. 1 of 1974 on Marriage and Article 116(f) of the Compilation of Islamic Law. Using a normative juridical approach and qualitative analysis, the research explores statutory provisions, court decisions, and factual cases. The findings reveal that such behaviors significantly disrupt marital harmony and are legally recognized as valid grounds for divorce. However, victims often face procedural and evidentiary challenges in court, particularly in presenting direct proof of misconduct. The study concludes that divorce due to moral deviation serves as a form of legal protection for victims in unhealthy marriages. Strengthening access to justice, improving legal literacy, and aligning legal norms with social realities are essential to ensure fair and effective protection.*

Keywords: Divorce; Moral Misconduct; Legal Protection; Law

Abstrak. Penelitian ini mengkaji alasan perceraian karena penyimpangan moralitas seperti mabuk, berjudi, dan berzina, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap regulasi, putusan pengadilan, dan kasus faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku menyimpang tersebut berdampak serius terhadap keharmonisan rumah tangga dan secara hukum diakui sebagai alasan sah untuk perceraian. Namun, proses pembuktian di persidangan masih menghadapi tantangan teknis dan psikologis, terutama bagi korban yang mengalami penderitaan tetapi kesulitan menghadirkan bukti langsung. Kesimpulannya, perceraian karena penyimpangan moralitas merupakan bentuk perlindungan hukum yang perlu diperkuat melalui edukasi hukum, akses pembuktian yang adil, dan harmonisasi antara norma hukum dengan realitas sosial yang dihadapi korban.

Kata kunci: Perceraian; Penyimpangan Moral; Perlindungan Hukum; Undang-Undang

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena hukum yang terus mengalami peningkatan dalam sistem peradilan Indonesia, mencerminkan dinamika sosial yang kompleks dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia mencapai 516.344 kasus pada tahun 2022, dengan penyebab utama meliputi perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, dan penyimpangan moral seperti mabuk, berjudi, dan berzina¹. Perilaku menyimpang tersebut tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi pasangan yang dirugikan. Dalam konteks hukum, penyimpangan moral telah diakui sebagai alasan sah untuk mengajukan gugatan cerai, sebagaimana tercermin dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan.

Bagi pasangan Muslim, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memperjelas bahwa perbuatan zina, mabuk, berjudi, dan kebiasaan buruk lainnya yang sukar disembuhkan merupakan

¹ Badan Pusat Statistik, "Statistik Perceraian Indonesia 2022," Buletin Sosial dan Kependudukan, Vol. 5, No. 1 (2023): 12–18.

alasan sah untuk mengakhiri perkawinan.² Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan ruang hukum bagi korban untuk mengakhiri ikatan rumah tangga yang tidak sehat. Namun, dalam praktiknya, proses pembuktian terhadap perilaku menyimpang tersebut sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Penelitian oleh Siti Nurjanah menunjukkan bahwa dalam perkara perceraian karena zina, pembuktian sering kali tidak terpenuhi karena minimnya saksi dan bukti langsung, sehingga gugatan berisiko ditolak. Hal ini menimbulkan dilema hukum antara perlindungan terhadap korban dan pemenuhan prosedur pembuktian yang ketat. Oleh karena itu, kajian normatif terhadap pasal tersebut menjadi relevan untuk memahami efektivitasnya dalam melindungi hak-hak korban.² Akibatnya, banyak gugatan cerai yang berisiko ditolak meskipun korban telah mengalami penderitaan yang nyata. Hal ini menimbulkan dilema hukum antara perlindungan terhadap korban dan pemenuhan prosedur pembuktian yang ketat. Oleh karena itu, kajian normatif terhadap regulasi yang berlaku menjadi penting untuk menilai efektivitasnya dalam melindungi hak-hak korban secara adil dan manusiawi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya *Pasal 39 ayat (2)*, menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan. Bagi pasangan Muslim, *Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam* memperjelas bahwa perbuatan zina, mabuk, berjudi, dan kebiasaan buruk lainnya yang sukar disembuhkan merupakan alasan sah untuk mengajukan gugatan cerai. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan ruang hukum bagi korban untuk mengakhiri perkawinan yang tidak sehat akibat penyimpangan moral. Namun, dalam praktiknya, proses pembuktian terhadap perilaku menyimpang tersebut sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Penelitian oleh Nurul Hidayah menunjukkan bahwa dalam perkara perceraian karena zina, pembuktian sering kali tidak terpenuhi karena minimnya saksi dan bukti langsung, sehingga gugatan berisiko ditolak.³ Hal ini menimbulkan dilema hukum antara perlindungan terhadap korban dan pemenuhan prosedur pembuktian yang ketat. Oleh karena itu, kajian normatif terhadap regulasi yang berlaku menjadi penting untuk menilai efektivitasnya dalam melindungi hak-hak korban secara adil dan manusiawi.

Fenomena perceraian akibat penyimpangan moralitas juga berdampak luas terhadap anak-anak dan masyarakat. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah tangga yang penuh konflik dan perilaku menyimpang berisiko mengalami gangguan emosional, penurunan prestasi akademik, dan kesulitan dalam membangun relasi sosial. Masyarakat pun turut merasakan dampaknya, terutama dalam bentuk stigma sosial dan ketidakstabilan struktur keluarga. Dalam hukum Islam, perceraian karena penyimpangan moral diakui secara eksplisit dalam *Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*, yang menyebutkan bahwa perbuatan zina, mabuk, dan berjudi dapat menjadi alasan sah untuk mengakhiri perkawinan.⁴ Ketentuan ini memperkuat posisi hukum bahwa penyimpangan moral merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar perkawinan, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

² Rina Oktaviani, "Dampak Perceraian terhadap Psikologi Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga," *Jurnal Sosio Legal* Vol. 6, No. 1 (2022): 55–70.

³ Nurul Hidayah, "Pembuktian Perkara Perceraian karena Zina di Pengadilan Agama: Studi Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Bjn," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 145–160.

⁴ Muhammad Fauzan, "Kedudukan Pasal 116 KHI dalam Menangani Perceraian Akibat Penyimpangan Moral," *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam* Vol. 3, No. 2 (2023): 87–99.

pihak⁵. Dalam kasus perceraian karena penyimpangan moral, proses mediasi sering kali tidak membuahkan hasil karena perilaku menyimpang telah berlangsung lama dan tidak menunjukkan itikad untuk berubah. Oleh karena itu, pengadilan harus mampu menilai secara objektif dan adil terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Kajian ini akan menyoroti bagaimana proses tersebut berlangsung dan sejauh mana regulasi mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi terhadap efektivitas regulasi hukum dalam menangani perceraian akibat penyimpangan moralitas. Penelitian oleh Lailatul Muniroh menunjukkan bahwa meskipun hukum telah memberikan dasar yang jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala pembuktian, tekanan sosial, dan ketidaktahuan hukum dari pihak korban⁶. Oleh karena itu, pendekatan normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis bagaimana regulasi yang ada dapat dioptimalkan untuk melindungi korban dan mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur perceraian akibat penyimpangan moralitas dalam sistem hukum Indonesia. Sumber data utama berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta putusan-putusan Pengadilan Agama yang relevan sebagai bahan analisis yuridis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan telaah literatur hukum, termasuk jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap norma hukum dan praktik peradilan dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh perilaku menyimpang seperti zina, mabuk, dan berjudi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber hukum dan interpretasi normatif yang konsisten dengan asas keadilan, perlindungan terhadap korban, dan tujuan utama dari institusi perkawinan dalam hukum nasional dan Islam.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan hukum penyimpangan moralitas seperti mabuk, berjudi, dan berzina sebagai alasan perceraian dalam sistem hukum Indonesia?
2. Sejauh mana efektivitas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perceraian akibat penyimpangan moral seperti mabuk, berjudi, dan berzina?

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Kedudukan Hukum Perilaku Menyimpang sebagai Alasan Perceraian dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian merupakan tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam *Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil

⁵ Dwi Handayani, "Analisis Yuridis terhadap Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 dalam Proses Perceraian," *Jurnal Legislasi dan Reformasi Hukum* Vol. 7, No. 1 (2022): 33–45.

⁶ Lailatul Muniroh, "Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Perceraian karena Penyimpangan Moral Suami," *Jurnal Gender dan Hukum Keluarga* Vol. 5, No. 2 (2023): 120–135.

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, *Pasal 39 ayat (2)* menyebutkan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Penyimpangan moral seperti mabuk, berjudi, dan berzina dapat dikategorikan sebagai alasan yang cukup karena secara nyata merusak keharmonisan rumah tangga dan menimbulkan penderitaan bagi pasangan yang dirugikan⁷.

Penyimpangan moralitas dalam rumah tangga tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga berdampak langsung terhadap keharmonisan dan stabilitas keluarga. Perilaku mabuk, berjudi, dan berzina dapat menyebabkan konflik berkepanjangan, kerugian ekonomi, dan trauma emosional bagi pasangan yang dirugikan. Dalam hukum Islam, sebagaimana diatur dalam *Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, penyimpangan moral juga diakui sebagai alasan perceraian. KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Ketentuan ini memperkuat posisi hukum bahwa perilaku menyimpang merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar perkawinan. Dengan demikian, baik hukum nasional maupun hukum Islam memberikan legitimasi terhadap penyimpangan moral sebagai dasar perceraian⁸.

Dalam praktik peradilan, penyimpangan moralitas telah menjadi alasan yang sering digunakan dalam gugatan cerai. Studi oleh Rizky Ananda dan Syamsul Bahri menunjukkan bahwa kebiasaan berjudi, termasuk judi online, telah menjadi penyebab perceraian yang sah di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Perilaku tersebut menyebabkan kerugian ekonomi, kurangnya pemberian nafkah, dan bahkan penjualan harta bersama⁹. Hakim dalam perkara tersebut menilai bahwa kebiasaan berjudi telah berlangsung lama dan tidak menunjukkan itikad untuk berubah. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai solusi hukum yang sah dan adil bagi pihak yang dirugikan. Fakta ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum penyimpangan moralitas sebagai alasan perceraian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan.

Namun, pembuktian terhadap penyimpangan moralitas sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam proses persidangan. Penggugat harus mampu menghadirkan bukti yang meyakinkan, seperti saksi, dokumen, atau rekaman yang menunjukkan perilaku menyimpang dilakukan secara berulang. Dalam kasus zina, misalnya, pembuktian dapat dilakukan melalui pengakuan, saksi, atau kehamilan di luar nikah¹⁰. Namun, jika pengakuan tidak diberikan dan saksi tidak tersedia, maka pembuktian menjadi sulit dan gugatan berisiko ditolak. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk memberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung yang tetap memenuhi asas keadilan. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual, kedudukan hukum penyimpangan moralitas sebagai alasan perceraian dapat ditegakkan secara efektif¹¹.

Selain itu, perbedaan interpretasi di antara hakim dalam menilai tingkat penyimpangan moral dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Beberapa hakim menuntut bukti yang sangat kuat dan spesifik, sementara yang lain lebih mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial penggugat. Ketidakkonsistenan ini dapat merugikan korban yang benar-benar mengalami penderitaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Pasal 39 ayat (1) dan (2)*

⁸ Fitri Maulida, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Perceraian Akibat Penyimpangan Moral Suami," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2022): 134–147.

⁹ Rizky Ananda dan Syamsul Bahri, "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Penyebab Perceraian di Wilayah Mahkamah Syar'iyah Takengon," *Juris: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 45–58.

¹⁰ Achmad Husaini, "Dinamika Perceraian karena Zina dan Problematika Saksi: Studi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal,"

¹¹ Aainul Haq: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 115–125

¹¹ Sidi Ahyar Wiraguna et al, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Widina Media Utama, 2024, hlm 213-244

dan seragam dalam menilai kasus perceraian akibat penyimpangan moral. Norma hukum harus dipahami sebagai instrumen yang hidup dan mampu menjawab dinamika sosial yang berkembang¹². Dengan demikian, kedudukan hukum penyimpangan moralitas sebagai alasan perceraian perlu diperkuat melalui harmonisasi interpretasi dan peningkatan akses pembuktian.

Sejauh mana efektivitas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perceraian akibat penyimpangan moral seperti mabuk, berjudi, dan berzina

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan landasan hukum yang jelas bagi pasangan yang mengalami penderitaan dalam rumah tangga akibat penyimpangan moralitas untuk mengajukan gugatan cerai. Dalam Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Penyimpangan moral seperti zina, mabuk, berjudi, dan perilaku merusak lainnya dapat dikategorikan sebagai alasan yang cukup karena mengganggu keharmonisan dan keselamatan rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia berpihak pada perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian fisik, psikis, maupun ekonomi akibat perilaku pasangan yang menyimpang.¹³

Bagi pasangan Muslim, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa perbuatan zina, mabuk, berjudi, dan kebiasaan buruk lainnya yang sukar disembuhkan merupakan alasan sah untuk mengajukan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa baik dalam hukum nasional maupun hukum Islam, penyimpangan moral dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap tujuan perkawinan. Dengan demikian, regulasi yang ada telah memberikan ruang hukum bagi korban untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang tidak sehat, meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam pembuktian dan keberanian korban untuk bersuara.

Dalam praktiknya, ketentuan ini telah digunakan dalam berbagai perkara perceraian di Pengadilan Agama, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pembuktian dan prosedural. Salah satu tantangan utama adalah pembuktian yang harus dilakukan oleh penggugat secara mandiri, tanpa dukungan investigatif dari negara. Tanpa bukti yang kuat dan meyakinkan, gugatan cerai berisiko ditolak oleh majelis hakim.¹⁴

Penelitian oleh Julia Rahmayanti Siahaan menunjukkan bahwa pembuktian zina dalam hukum Islam mensyaratkan empat orang saksi yang adil dan menyaksikan langsung perbuatan tersebut, namun dalam praktiknya syarat ini sangat sulit dipenuhi. Berbeda dengan hukum pidana positif yang cukup menggunakan dua alat bukti sah, hukum Islam menuntut pembuktian yang lebih ketat dan sering kali tidak dapat dipenuhi dalam perkara perceraian. Akibatnya, banyak gugatan cerai dengan alasan zina tidak dapat dikabulkan meskipun korban mengalami penderitaan yang nyata. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan pembuktian yang lebih adaptif dan berpihak pada keadilan substantif dalam perkara keluarga¹⁵. Oleh karena itu, pendekatan pembuktian dalam perkara perceraian akibat penyimpangan moralitas perlu diperluas, termasuk dengan mempertimbangkan bukti tidak langsung seperti rekaman, pengakuan, atau dampak psikologis. Hal ini penting agar hukum tidak hanya berfungsi secara formal, tetapi juga substantif

¹² Sidi Ahyar Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia," *Lex Jurnalica* 22, no. 1 (2025): 66.

¹³ Sri Hariati, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023): 45–60

¹⁴ Husaini, op. cit., 127-130.

¹⁵ Julia Rahmayanti Siahaan, "Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2020): 50–76.

dalam melindungi korban. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat penting untuk menilai bukti secara kontekstual dan tidak semata-mata berdasarkan dokumen. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan adaptif.

Selain tantangan pembuktian, efektivitas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menangani perceraian akibat penyimpangan moral juga dipengaruhi oleh sistem administratif yang berlaku, terutama bagi pegawai negeri sipil (PNS). Meskipun secara normatif *Pasal 39 ayat (2)* telah memberikan ruang hukum bagi pasangan yang tidak dapat hidup rukun untuk mengajukan gugatan cerai, dalam praktiknya PNS harus melalui prosedur tambahan berupa izin atasan dan pemeriksaan internal sebelum perkara dapat diajukan ke pengadilan. Penelitian oleh Siti Fatimah menunjukkan bahwa prosedur administratif ini sering kali memperlambat proses hukum dan menambah beban psikologis bagi korban yang ingin segera keluar dari rumah tangga yang tidak sehat¹⁶.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi perceraian tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada sistem birokrasi yang mendukungnya. Ketika prosedur administratif menjadi penghambat, perlindungan hukum terhadap korban penyimpangan moral menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, reformasi prosedural dan penyederhanaan mekanisme administratif menjadi penting untuk memperkuat akses terhadap keadilan. Negara harus hadir tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan. Dengan sistem yang lebih responsif dan berpihak pada korban, regulasi perceraian dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi hak-hak individu yang mengalami penderitaan dalam rumah tangga.

Penafsiran hakim terhadap ketentuan dalam *Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* turut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban dalam perkara perceraian akibat penyimpangan moral. Meskipun norma tersebut memberikan ruang bagi pasangan untuk mengakhiri perkawinan apabila tidak dapat hidup rukun, praktik peradilan menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menilai bukti dan menetapkan putusan. Penelitian oleh Ramadhan Syahmedi Siregar mengungkap bahwa dalam beberapa putusan Pengadilan Agama, hakim menilai perilaku berjudi sebagai bentuk penyimpangan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan konflik emosional, sehingga gugatan dikabulkan. Namun, dalam kasus lain, gugatan ditolak karena bukti dianggap tidak cukup kuat untuk menunjukkan bahwa perilaku tersebut telah mengganggu keharmonisan rumah tangga secara signifikan¹⁷. Perbedaan ini menunjukkan bahwa belum terdapat standar yang seragam dalam menilai perkara perceraian akibat penyimpangan moral. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pedoman bagi hakim untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas penerapan pasal tersebut. Harmonisasi penafsiran hukum menjadi kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan berpihak pada korban.

Secara keseluruhan, efektivitas *Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* dan *Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyimpangan moralitas masih perlu diperkuat. Meskipun secara normatif kedua ketentuan tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan dalam hal pembuktian, penafsiran hakim, dan prosedur administratif.

¹⁶ Siti Fatimah, "Kendala Administratif dalam Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil: Studi di Pengadilan Agama Palembang," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (2023): 88–102.

¹⁷ Ramadhan Syahmedi Siregar, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2023): 55–70.

Perbedaan pendekatan dalam menilai bukti sering kali menyebabkan inkonsistensi putusan, sehingga korban tidak selalu memperoleh perlindungan hukum yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada kepekaan aparat peradilan dan akses pembuktian yang adil bagi pihak yang dirugikan¹⁸.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis dalam menangani perkara perceraian. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai alat perlindungan yang nyata dan berpihak pada keadilan substantif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif dan manusiawi.¹⁹

KESIMPULAN

Perceraian akibat penyimpangan moralitas seperti mabuk, berjudi, dan berzina telah diakui secara normatif sebagai alasan sah dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang hukum bagi korban untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang tidak sehat. Perilaku menyimpang tersebut secara nyata merusak keharmonisan rumah tangga dan menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun ekonomi. Namun, dalam praktiknya, proses pembuktian terhadap perilaku tersebut masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal pembuktian langsung, penafsiran hakim yang tidak seragam, serta prosedur administratif yang kompleks, khususnya bagi pegawai negeri sipil.

Efektivitas regulasi perceraian akibat penyimpangan moral tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada sistem birokrasi, kepekaan aparat peradilan, dan akses pembuktian yang adil bagi korban. Ketika prosedur hukum terlalu kaku dan pembuktian sulit dipenuhi, perlindungan terhadap korban menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi prosedural, edukasi hukum yang inklusif, dan harmonisasi antara norma hukum dengan realitas sosial yang dihadapi korban. Dengan pendekatan yang lebih responsif dan berpihak pada keadilan substantif, regulasi perceraian dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum dalam menghadapi penyimpangan moralitas dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Darmawan. "Pengaruh Angka Perceraian di Pulau Jawa Akibat Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research*, Vol. 7, No. 1 (2024): 45–58.
- Fatimah, S. (2023). Kendala administratif dalam proses perceraian pegawai negeri sipil: Studi di Pengadilan Agama Palembang. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6 (2),
- Hidayah, N. (2023). Pembuktian perkara perceraian karena zina di Pengadilan Agama: Studi putusan nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Bjn. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5 (2),
- Putri, R. A. (2023). Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban perceraian akibat penyimpangan moral dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. **Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 4(2), 112–126.

¹⁸ Auji Imaduddin, "Konstitusionalitas Perceraian Sebab Perselisihan dan Pertengkaran antara Suami Istri (Analisis Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)," *Jurnal Konstitusi dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 33–47)

¹⁹ Dina Haq Nur Malihyah, *Penafsiran Hakim terhadap Alasan Perceraian Berdasarkan Norma Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Analisis Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs)* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 45–47.

- Siregar, R. S. (2023). Keabsahan perceraian perspektif fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3 (1), 55–70.
- Husaini, Achmad. “Dinamika Perceraian karena Zina dan Problematika Saksi: Studi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal.” *‘Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2024): 115–130.
- Maulida, Fitri. “Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Perceraian Akibat Penyimpangan Moral Suami.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2 (2022): 134–147.
- Sari, Reni Oktaviani. “Analisis Yuridis Terhadap Alasan Perceraian Akibat Perilaku Judi dalam Putusan Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2023): 89–102.
- Amin, R. I. (n.d.). *PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MEMAHAMI KONFLIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA*. In *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* (Vol. 2).
- Dr. Alfitra, (2017). *KONFLIK SOSIAL DALAM MASYARAKAT MODEREN* Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik dan Adat .
- Dina Haq Nur Maliyah. (2021). Penafsiran hakim terhadap alasan perceraian berdasarkan norma Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Analisis Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs)
- Fitri Maulida. (2022). Perlindungan hukum terhadap istri dalam perceraian akibat penyimpangan moral suami. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 5(2), 134–147.
- Julia Rahmayanti Siahaan. (2020). Sistem pembuktian tindak pidana perzinaan dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan*, 1(1), 50–76.
- Lailatul Muniroh. (2023). Efektivitas perlindungan hukum terhadap istri dalam perceraian karena penyimpangan moral suami. *Jurnal Gender dan Hukum Keluarga*, 5(2), 120–135.
- Muhammad Fauzan. (2023). Kedudukan Pasal 116 KHI dalam menangani perceraian akibat penyimpangan moral. *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, 3(2), 87–99.
- Nurul Hidayati. (2023). Efektivitas Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dalam menangani perceraian akibat zina dan kebiasaan buruk. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(3), 203–218.
- Reni Oktaviani Sari. (2023). Analisis yuridis terhadap alasan perceraian akibat perilaku judi dalam putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 6(1), 89–102.
- Rina Oktaviani. (2022). Dampak perceraian terhadap psikologi anak dalam perspektif hukum keluarga. *Jurnal Sosio Legal*, 6(1), 55–70.
- Risa Nurhalisa. (2021). Tinjauan literatur: Faktor penyebab dan upaya pencegahan sistematis terhadap perceraian. *Majalah Gizi dan Kesehatan*, 9(2), 134–145.
- Rizky Ananda & Syamsul Bahri. (2023). Tinjauan hukum tentang pengaruh judi penyebab perceraian di wilayah Mahkamah Syar’iyah Takengon. *Iuris: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 45–58.
- Siti Nurjanah. (2023). Problematika pembuktian zina dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 101–115.
- Sidi Ahyar Wiraguna et all, *Hukum Acara Perdt, Bandung: Widina Media Utama*, 2024, hlm 213-244
- Sriono. (2022). Ketentuan-ketentuan dalam perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Advokasi*, 5(1), 77–89.
- Vemmy Ayu Mattalita. (2015). Penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap perceraian pegawai negeri sipil. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 11(3), 203–218.